



PUTUSAN

Nomor 2980 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INASA WAHANA LESTARI, berkedudukan di Jalan Peta Selatan Nomor 88, Kalideres, Jakarta Barat, diwakili oleh Tn. Toni Wijaya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukran Abdul Gani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian, Lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan:

1. **PT UNIDO CITRA PERKASA**, berkedudukan di Komplek Green Land Blok C Nomor 7, Batam Center, Kota Batam;
2. **PT CENDRAWASIH ANEKA INDAH**, berkedudukan di Baloi Harapan 2, Blok A Nomor 128, RT.03/RW03, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam;
3. **PT GLOBAL INDUSTRIES ASIA PASIFIC**, berkedudukan di Tanjung Uncang, Kota Batam;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan Perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III/Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa permasalahan hukum yang sebenarnya adalah, dimulai dengan adanya kerjasama antara Sdr. Tony Wijaya dalam kapasitasnya sebagai

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



pribadi bertindak sebagai penyandang dana dan Terlawan II, untuk membiayai proyek pembuatan 1 (satu) unit *Floating Poonton (Stinger)* milik Terlawan III sebagaimana Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Oktober 2005, dan untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut, Sdr. Tony Wijaya kemudian melakukan kerjasama dengan Pelawan agar dapat mempergunakan fasilitas yang dimiliki Pelawan yaitu berupa workshop, equipments dan peralatan serta untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk memperlancar pengerjaan proyek tersebut, dan didalam susunan kepengurusan Pelawan, Sdr. Tony Wijaya menjabat sebagai Direktur dan sebagai salah satu pemegang saham;

2. Bahwa untuk merealisasikan kerjasama tersebut, kemudian Sdr. Tony Wijaya dan Terlawan II sepakat menunjuk Sdr. Munawar S. Muhammad yang merupakan pihak dari manajemen Terlawan II sebagai pimpinan proyek, yang dimana salah satu fungsi dan tugasnya adalah untuk melakukan penawaran/pemesanan barang-barang kepada suplier untuk pengerjaan proyek tersebut, dan apabila barang yang dibutuhkan tersebut harus diimpor maka Terlawan II akan meminta Sdr. Tony Wijaya untuk mengurus pembelian barang impor tersebut, dan kemudian Sdr. Tony Wijaya akan meminta Pelawan untuk membeli dan/atau mengimpor barang tersebut, sebab Pelawan mempunyai izin impor untuk barang-barang tertentu yang diperlukan dalam pengerjaan proyek, antara lain :

1. Plate besi ukuran 13 mm.....26 potong;
2. Plate besi ukuran 16 mm.....6 potong;
3. Plate besi ukuran 19 mm.....2 potong;
4. Plate besi ukuran 1 Inch.....2 potong;
5. Plate besi ukuran 1 1/2 Inch.....5 potong;
6. Plate besi ukuran 2 Inch.....4 potong;
7. Elbow 24 Inch 90 LR ER W 12mm = berada dalam 1 (satu) paket;

3. Bahwa setelah pengerjaan proyek tersebut selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Terlawan III, Terlawan I mengajukan gugatan terhadap Terlawan II dan Terlawan III, atas perkara pemesanan bahan-bahan material yang dilakukan dan/atau telah diberikan kepada Terlawan II yang belum dibayar oleh Terlawan II sehubungan dengan proyek pembuatan 1(satu) unit *Floating Poonton (Stinger)* milik Terlawan III, dan perkara tersebut telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Batam sesuai dan berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tertanggal 10 September 2007, dan putusan Pengadilan atas perkara tersebut telah mengabulkan gugatan Terlawan I, serta telah diletakkan Sita Jaminan atas barang-barang milik Pelawan yang didalilkan oleh Terlawan I sebagai milik Terlawan II, dimana Pelawan dan Sdr. Tony Wijaya seharusnya menjadi pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut agar membuat perkara ini menjadi terang demi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, akan tetapi Pelawan dan Sdr. Tony Wijaya adalah bukan merupakan pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut, terlebih lagi isi Putusan perkara tersebut membawa dampak yang jelas-jelas sangat merugikan Pelawan;

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tertanggal 10 September 2007 tersebut, para pihak dalam perkara *a quo* menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, dan selama persidangan atas perkara tersebut berlangsung telah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm, tertanggal 31 Juli 2007 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 19/BA.PDT.G/SJ/2007/PN BTM, tertanggal 22 Agustus 2007, untuk barang-barang milik Pelawan;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, atas Permohonan Terlawan I, Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Eksekusi atas barang-barang bergerak yang didalilkan oleh Terlawan I sebagai milik Terlawan II sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada barang-barang bergerak tersebut adalah milik Pelawan, dan dimana Perlawanan Sita Jaminan Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tertanggal 31 Juli 2007 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 19/BA.PDT.G/SJ/2007/PN BTM, tertanggal 22 Agustus 2007 oleh Pelawan, saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara yang teregister Nomor 2630 K/PDT/2009;
6. Bahwa dalam kerjasama ini Sdr. Tony Wijaya sebagai penyandang dana telah mengeluarkan dana untuk membayar barang-barang material sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan Terlawan II untuk pengerjaan proyek tersebut, dan terlebih lagi Terlawan II dan Terlawan III

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan pembayaran atas sebagian dana-dana yang telah dikeluarkan untuk pengerjaan proyek tersebut kepada Sdr. Tony Wijaya, sesuai dan berdasarkan atas tagihan-tagihan yang telah dikirimkan Sdr. Tony Wijaya kepada Terlawan II dan Terlawan III;

7. Bahwa berdasarkan daftar barang (*Packing List*) yang dikirim dari Continental Steel Pte Ltd Singapore dan Murray International Metals Pte Limited, barang-barang yang akan dieksekusi tersebut adalah ditujukan kepada Pelawan sebagai pihak yang melakukan pemesanan dan/atau mengimpor dan Pelawan telah membayar atas barang tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan barang milik Pelawan yang akan dilakukan eksekusi tersebut adalah bukan diperoleh dari Terlawan I sebagai suplier barang-barang material dalam pengerjaan proyek tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Pelawan memiliki kepentingan atas barang-barang bergerak Objek Eksekusi tersebut, karena barang-barang bergerak tersebut adalah milik pelawan, berdasarkan bukti dokumen yang berhubungan dan yang menunjukkan kebenaran dalil Pelawan ini :
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pelawan uraikan di atas, membuktikan sengketa Perdata Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tanggal 19 Maret 2007 di Pengadilan Negeri Batam antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II sebagai Tergugat dan Terlawan III sebagai Turut Tergugat, adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan selaku Pihak Ketiga, sehingga Penetapan Eksekusi tersebut telah menghukum dan membebani Pelawan untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, dimana Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut adalah telah sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, dan suatu pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga hal tersebut membuktikan Penetapan Eksekusi tersebut adalah harus dibatalkan demi hukum, sebab dikeluarkan dari suatu proses hukum yang sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan, Penetapan Eksekusi telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa putusan dalam satu perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara;
10. Bahwa Terlawan I telah salah dan keliru mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Batam terhadap barang-barang bergerak milik Pelawan yang dalam faktanya juga barang-barang bergerak tersebut berada di bawah penguasaan Pelawan, yang menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), "barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, kecuali data dibuktikan sebaliknya". Jadi jelas, kesalahan dan kekeliruan Terlawan I terjadi, karena pertama: Terlawan I tidak memeriksa terlebih dahulu apakah barang-barang bergerak objek Lelang Eksekusi tersebut milik Terlawan II dan atau Terlawan III, kedua : Terlawan II mengabaikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), "barangsiapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, kecuali data dibuktikan sebaliknya";
11. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Batam untuk mengambil putusan yang dapat dijalankan secara serta-merta walaupun ada upaya-upaya hukum;
12. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas barang - barang bergerak tersebut di bawah ini :
1. Plate besi ukuran 13 mm..... 26 potong;
 2. Plate besi ukuran 16 mm..... 6 potong;
 3. Plate besi ukuran 19 mm..... 2 potong;
 4. Plate besi ukuran 1 Inch..... 2 potong;
 5. Plate besi ukuran 1 1/2 Inch..... 5 potong;
 6. Plate besi ukuran 2 Inch..... 4 potong;
 7. Elbow 24 Inch 90 LR ER W 12mm berada dalam 1 (satu) paket;
13. Bahwa oleh sebab Perlawanan ini diajukan dengan dalil-dalil yang didasarkan oleh bukti yang tidak terbantahkan serta mengingat akan proses Kasasi atas Penetapan Sita di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara yang teregister Nomor 2630 K/PDT/2009 belum ada keputusannya

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



dan mengingat Lelang Eksekusi I (pertama) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 19/Pen.Pdt.G.Eks/2007/PN Btm., tertanggal 18 Februari 2010 yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2010 telah tidak berhasil, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat memutus perkara ini dengan suatu putusan untuk memerintahkan menunda Pelaksanaan Eksekusi atas barang-barang bergerak milik Pelawan dan/atau membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt.G.Eks/ 2007/ PN Btm., tertanggal 18 Februari 2010;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi :

Menunda Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt.G.Eks/2007/ PN Btm., tertanggal 18 Februari 2010 sampai adanya putusan atas perkara *a quo* atau sampai adanya putusan Kasasi atas Penetapan Sita di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara yang teregister Nomor 2630 K/PDT/ 2009 tersebut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik, benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan dan berdasar hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik Sah dan satu-satunya atas barang-barang bergerak berupa:
 - Plate besi ukuran 13 mm.....26 potong;
 - Plate besi ukuran 16 mm..... 6 potong;
 - Plate besi ukuran 19 mm..... 2 potong;
 - Plate besi ukuran 1 Inch.....2 potong;
 - Plate besi ukuran 1 1/2 Inch..... 5 potong;
 - Plate besi ukuran 2 Inch.....4 potong;
 - Elbow 24 Inch 90 LR ER W 12mm berada dalam 1 (satu) paket;
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pen.Pdt.G.Eks/2007/PN Btm., tertanggal 18 Februari 2010 terhadap barang-barang bergerak milik Pelawan adalah tidak sah/keliru/serta harus dibatalkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Terlawan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Plw/2010/PN Btm., tanggal 25 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Perlawanan

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 63/PDT/2011/PT R, tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/AKTA/Pdt./2012/PN Btm., Jo. Nomor 66/Pdt.Plw/2010/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I dan II/Terlawan I dan II pada tanggal 23 Juli 2012;
2. Termohon Kasasi III/Terlawan III pada tanggal 20 Juni 2012;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun para Termohon Kasasi/Terlawan I, II, III/Terbanding I, II, III tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan *Judex Facti* Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Dan Bahkan Mengabaikan Bukti Dan Fakta Hukum Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi;
 - a). Bahwa permasalahan hukum ini dimulai dengan adanya kerjasama antara Sdr.Tony Wijaya dalam kapasitasnya sebagai pribadi bertindak sebagai penyandang dana dan Termohon Kasasi II, untuk membiayai proyek pembuatan 1 (satu) unit *Floating Poonton (Stinger)* milik Termohon Kasasi III sebagaimana Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Oktober 2005, dan untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut, Sdr. Tony Wijaya kemudian melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi agar dapat mempergunakan fasilitas yang dimiliki Pemohon Kasasi yaitu berupa *workshop, equipments* dan peralatan serta untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk memperlancar pengerjaan proyek tersebut;
 - b). Bahwa untuk merealisasikan kerjasama tersebut, kemudian Sdr. Tony Wijaya dan Termohon Kasasi II sepakat menunjuk Sdr. Munawar S. Muhammad yang merupakan pihak dari manajemen Termohon Kasasi II sebagai pimpinan proyek, yang dimana salah satu fungsi dan tugasnya adalah untuk melakukan penawaran/pemesanan barang-barang kepada suplier untuk pengerjaan proyek tersebut, dan apabila barang yang dibutuhkan tersebut harus diimpor dari luar negeri maka Termohon Kasasi II akan meminta Sdr. Tony Wijaya untuk mengurus pembelian barang impor tersebut, dan kemudian Sdr. Tony Wijaya akan meminta Pemohon Kasasi untuk membeli dan/atau mengimpor barang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



tersebut, sebab Pemohon Kasasi mempunyai izin impor untuk barang-barang tertentu yang diperlukan dalam pengerjaan proyek, antara lain :

1. Plate besi ukuran 13 mm.....26 potong;
2. Plate besi ukuran 16 mm..... 6 potong;
3. Plate besi ukuran 19 mm..... 2 potong;
4. Plate besi ukuran 1 Inch..... 2 potong;
5. Plate besi ukuran 1½ Inch..... 5 potong;
6. Plate besi ukuran 2 Inch..... 4 potong;
7. Elbow 24 Inch 90 LR ER W 12mm = berada dalam 1 (satu) paket;

Hal ini terbukti dari daftar barang (*Packing List*) yang dikirim dari Continental Steel Pte Ltd Singapore dan Murray International Metals Pte Limited, adalah ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak yang melakukan pemesanan dan/atau mengimpor dan Pemohon Kasasi telah membayar atas barang tersebut;

Bahwa kemudian fakta hukum atas barang-barang tersebut berada dalam lokasi dan kekuasaan Pemohon Kasasi, yang membuktikan belum terjadi pengalihan kepemilikan atas barang tersebut dari Pemohon Kasasi sebagai pemilik barang kepada Termohon Kasasi II yang mempunyai kerjasama dengan Sdr. Tony Wijaya dalam pengerjaan proyek milik Termohon Kasasi III;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya *Judex Facti* telah dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang memiliki barang tersebut;

- c). Bahwa setelah pengerjaan proyek tersebut selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi I mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, atas perkara pemesanan bahan-bahan material yang dilakukan dan/atau telah diberikan kepada Termohon Kasasi II yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi II sehubungan dengan proyek pembuatan 1 (satu) unit *Floating Poonton (Stinger)* milik Termohon Kasasi III, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan putusan Nomor 19/Pdt.G/ 2007/PN Btm., tertanggal 10 September 2007 (catatan: bahwa perkara Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., adalah perkara pokok/perkara awal dari perkara *a quo*), dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan atas perkara tersebut telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I, serta telah diletakkan Sita Jaminan atas barang-barang milik Pemohon Kasasi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I sebagai milik Termohon Kasasi II, dimana Pemohon Kasasi dan Sdr. Tony Wijaya seharusnya menjadi pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut agar membuat perkara ini menjadi terang demi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, akan tetapi Pemohon Kasasi dan Sdr. Tony Wijaya adalah bukan merupakan pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut, terlebih lagi isi putusan perkara tersebut membawa dampak yang jelas-jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi;

- d). Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tertanggal 10 September 2007 tersebut, para pihak dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, dan selama persidangan atas perkara tersebut berlangsung telah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tertanggal 31 Juli 2007 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 19/BA.Pdt.G/SJ/2007/PN Btm., tertanggal 22 Agustus 2007, untuk barang-barang milik Pemohon Kasasi;
- e). Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, atas Permohonan Termohon Kasasi I, Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Eksekusi atas barang-barang bergerak milik Pemohon Kasasi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I sebagai milik Termohon Kasasi II sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada barang-barang bergerak tersebut adalah milik Pemohon Kasasi;
- f). Bahwa dalam kerjasama proyek pembuatan 1 (satu) unit *Floating Poonton (Stinger)* ini Sdr. Tony Wijaya sebagai penyandang dana telah mengeluarkan dana untuk membayar barang-barang material sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan Termohon Kasasi II untuk pengerjaan proyek tersebut, dan terlebih lagi Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III belum melakukan pembayaran atas sebagian dana- dana yang telah dikeluarkan untuk pengerjaan proyek tersebut kepada Sdr. Tony Wijaya, sesuai dan berdasarkan atas tagihan-tagihan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikirimkan Sdr. Tony Wijaya kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;

- g). Bahwa berdasarkan daftar barang (*Packing List*) yang dikirim dari Continental Steel Pte Ltd Singapore dan Murray International Metals Pte Limited, barang-barang yang dieksekusi tersebut adalah ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak yang melakukan pemesanan dan/atau mengimpor dan Pemohon Kasasi telah membayar atas barang tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan barang milik Pemohon Kasasi yang dilakukan eksekusi tersebut adalah bukan diperoleh dari Termohon Kasasi I sebagai suplier barang-barang material dalam pengerjaan proyek tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan atas barang-barang bergerak objek Eksekusi tersebut, karena barang-barang bergerak tersebut adalah milik Pemohon Kasasi, berdasarkan bukti dokumen yang berhubungan dan yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon Kasasi ini;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Dan Menafsirkan Hukum;

- h). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 6 alinea 1, yang pada prinsipnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam tentang putusan dalam pokok perlawanan tersebut telah tepat dan benar, bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun logika hukum bahwa terhadap Perlawanan suatu objek perkara, dimana terhadap objek perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan yang putusan mana belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap pemeriksaan tingkat Kasasi, maka Perlawanan yang kedua tersebut harus dinyatakan tidak diterima”;

adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak tepat, sebab Yurisprudensi maupun logika hukum yang digunakan *Judex Facti* tersebut lebih tepat diterapkan pada pihak yang perkara saja dalam perkara pokok/perkara awal, dalam hal ini perkara Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., yaitu perkara Gugatan Ingkar janji antara PT Unido Citra

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada (Termohon Kasasi I) selaku pihak Penggugat dan PT Cendrawasih Aneka Indah (Termohon Kasasi II) selaku Pihak Tergugat dan PT Global Industries Asia Pasific (Termohon Kasasi III) selaku pihak Turut Tergugat, akan tetapi Pemohon Kasasi adalah pihak ketiga dan tidak merupakan pihak dalam perkara pokok/awal tersebut;

i). Bahwa dalam Perkara pokok/perkara awal yaitu perkara Nomor 19/Pdt.G/2007/PN Btm., tersebut, Pemohon Kasasi tidak merupakan pihak, akan tetapi barang-barang milik Pemohon Kasasi disita dan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam, dan hal tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi menderita kerugian baik itu materiil maupun immateriil yang tidak sedikit.

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Telah Tidak Adil Dan Telah Mengalihkan Tanggung Jawab Kepada Pemohon Kasasi Sebagai Pihak Yang Tidak Turut Dan/Atau Bukan Merupakan Pihak Dalam Perkara.

j). Bahwa putusan *Judex Facti* yang telah menghukum dan membebani Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, dimana Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, hal itu adalah telah sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, sebab suatu pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut bukanlah hanya berdasarkan keterangan atau dalil sepihak saja;

k). Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan, putusan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang pada prinsipnya menentukan : "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga....." dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa putusan dalam satu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara;

- l). Bahwa oleh sebab Pengadilan Negeri Batam telah melelang/mengeksekusi atas barang-barang milik Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Maret 2011 dengan harga lelang sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah sewajarnya dan patut PT Unido Citra Persada (Termohon Kasasi I) dan PT Cendrawasih Aneka Indah (Termohon Kasasi II), mengganti atau memberikan uang hasil lelang tersebut kepada Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang diajukan dalam perkara perlawanan ini telah diputus oleh *Judex Facti* dan sekarang dalam tahap pemeriksaan kasasi, Register Nomor 2630 K/Pdt/2009. Hal ini sesuai dengan pengakuan Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima karena masih sedang dilakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INASA WAHANA LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INASA WAHANA LESTARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 2980 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15